

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi salah satu perhatian utama dalam hukum pidana Indonesia, terutama karena dampaknya yang mendalam pada korban serta konsekuensi bagi pelaku yang masih di bawah umur. Sudarto menekankan bahwa hukum pidana dirancang bukan hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mengatur perilaku masyarakat secara luas agar terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat luas. Dalam perspektif ini, hukum pidana juga berperan sebagai alat kontrol sosial yang diharapkan mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi setiap warga negara, termasuk anak-anak, baik sebagai korban maupun pelaku dalam tindak pidana tertentu. Hukum pidana yang diterapkan pada anak memiliki sejumlah karakteristik khusus yang berbeda dari penegakan hukum terhadap orang dewasa untuk mempertimbangkan kematangan dan perkembangan psikologis anak tersebut.¹

Menurut Moeljatno, setiap tindak pidana harus didasarkan pada unsur-unsur yang terpenuhi, termasuk dalam kasus persetujuan secara paksa. Hal

¹ Sudarto.1986.*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Jakarta: Alumni. Hlm.12

ini termasuk pembuktian mengenai kehendak jahat (*mens rea*) dan tindakan yang melanggar hukum (*actus reus*) yang dilakukan oleh pelaku, bahkan ketika pelaku adalah anak-anak.² Mengingat anak sebagai pelaku, pendekatan hukum dalam kasus ini harus mempertimbangkan faktor usia dan tingkat pemahaman anak dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Selain itu, tindak pidana yang melibatkan anak membutuhkan penanganan yang berbeda karena masih berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial yang belum sepenuhnya matang.

Barda Nawawi Arief menyoroti bahwa kebijakan pemidanaan anak harus disusun dengan keseimbangan yang baik antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap pelaku anak itu sendiri. Kebijakan legislatif dalam hal ini berperan penting untuk membedakan antara pendekatan terhadap pelaku anak dan pelaku dewasa agar hasilnya bukan hanya pencegahan kejahatan, tetapi juga rehabilitasi.³ Penanganan kasus kejahatan anak, menurut Barda, harus mempertimbangkan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan pelaku untuk mencegah tindak kejahatan serupa di masa mendatang.⁴

Menurut Andi Hamzah, KUHP Indonesia mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana dengan ketentuan yang dapat diterapkan kepada anak-anak dalam situasi khusus. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin bahwa anak-

² Moeljatno.2008.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta:Bina Aksara.Hlm.45.

³ Barda Nawawi Arief.1994.*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 78.

⁴ Barda Nawawi Arief.2001.*Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.Hlm.99.

anak tidak diperlakukan sama dengan pelaku dewasa karena faktor kematangan psikologis mereka. Pendekatan KUHP ini membantu dalam menentukan bentuk sanksi yang proporsional dan rehabilitatif, bukan sekadar represif.⁵ Pada aspek pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyatakan bahwa penting untuk memisahkan antara pelaku dewasa dan anak. Ia menekankan bahwa anak-anak, karena keterbatasan usia, memiliki keterbatasan dalam hal pemahaman dan kehendak atas tindakan mereka. Dalam kasus pidana anak, pertanggungjawaban pidana harus mempertimbangkan unsur psikologis tersebut.⁶

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam karyanya menjelaskan bahwa teori pemidanaan terhadap anak lebih menitikberatkan pada pendekatan rehabilitatif daripada pembalasan atau pemenjaraan. Kebijakan pemidanaan untuk anak memiliki karakteristik yang unik, karena anak-anak yang terlibat dalam kejahatan memerlukan pendekatan yang berbeda untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki perilakunya tanpa harus mengalami proses yang mungkin berdampak negatif terhadap perkembangannya.⁷ Dalam hal ini, pendekatan pidana harus disesuaikan dengan prinsip pemulihan yang diatur dalam undang-undang agar keadilan substantif tercapai.

Dalam kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana, R. Soesilo dalam komentar-komentarnya terhadap KUHP menyebutkan bahwa tindak pidana

⁵ Andi Hamzah.2008.*Hukum Pidana Indonesia*.Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.Hlm.102.

⁶ Roeslan Saleh.1983.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*.Jakarta:Aksara Baru.Hlm.55.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief.1998.*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.Bandung:Alumni.Hlm.88.

persetubuhan secara paksa memerlukan pembuktian unsur kehendak, kekerasan, dan unsur eksploitasi. Pemahaman terhadap unsur-unsur ini menjadi dasar penting dalam proses pengadilan kasus pidana anak. Penegakan hukum dalam hal ini harus berhati-hati agar tidak melanggar hak-hak pelaku anak yang perlu dilindungi.⁸ Sementara itu, Simons menguraikan konsep-konsep dasar pidana materiil yang relevan dalam memberikan pemahaman akan dasar-dasar hukum pidana yang diterapkan dalam tindak pidana persetubuhan, terutama ketika melibatkan anak sebagai pelaku.⁹

Dalam menjelaskan asas-asas hukum pidana, Eddy O.S. Hiariej menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dikarenakan pelaku anak memiliki kondisi mental dan pemahaman yang berbeda dari pelaku dewasa, sehingga pendekatan yang dilakukan oleh penegak hukum perlu mempertimbangkan keadaan tersebut.¹⁰ Bambang Waluyo juga menekankan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia harus memiliki sistem peradilan yang berfungsi secara efektif untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelaku anak. Ini penting untuk memastikan bahwa pelaku anak memperoleh kesempatan rehabilitasi dan bimbingan yang diperlukan dalam proses hukum.¹¹

Secara spesifik, Syaiful Bakhri dalam bukunya mengenai sistem peradilan pidana anak menjelaskan bahwa undang-undang khusus, seperti UU

⁸ R. Soesilo.1995.*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.Bogor:Politeia.Hlm.130.

⁹ Simons.1992.*Hukum Pidana*.Bandung:Pionir Jaya.Hlm.147.

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej.2016.*Prinsip Prinsip Hukum Pidana*.Yogyakarta:Cahaya Atma Pustaka.Hlm.55.

¹¹ Bambang Waluyo.2001.*Penegak Hukum di Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika.Hlm.45.

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), memberikan pendekatan yang berbeda terhadap pelaku anak. Sistem peradilan ini dirancang agar anak sebagai pelaku mendapatkan penanganan yang manusiawi dan sesuai dengan hak-haknya sebagai anak, serta memungkinkan proses rehabilitasi dan pemulihan yang lebih baik.¹² Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari dampak negatif dari pemenjaraan pada perkembangan anak-anak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana persetujuan secara paksa oleh anak dalam hukum positif Indonesia?
2. Apa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel?
3. Apakah Putusan hakim tersebut dalam perkara Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaturan tindak pidana persetujuan secara paksa oleh anak dalam hukum positif Indonesia.

¹² Syaiful Bakhri.2009.*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta:Ghalia Indonesia.Hlm.112.

2. Mengidentifikasi dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel.
3. Menilai kesesuaian putusan hakim dalam perkara tersebut dengan tujuan pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khusus dalam konteks perlindungan anak dan penegakan hukum terkait tindak pidana persetubuhan. Dengan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan putusan pengadilan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi kajian akademik selanjutnya, serta memperkaya khazanah literatur hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan wawasan yang bermanfaat bagi praktisi hukum, termasuk aparat penegak hukum, pengacara, dan lembaga perlindungan anak dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Selain itu, hasil

penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan kebijakan publik yang lebih efektif dan komprehensif dalam rangka perlindungan anak, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya upaya pencegahan tindak pidana seksual terhadap anak.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

1) Teori Keadilan

Teori keadilan dalam hukum bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesetaraan dalam penerapan hukum, sehingga setiap individu dapat menerima perlakuan yang adil. Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum, keadilan tidak hanya sekadar mengikuti aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek moral dan sosial dari suatu kasus. Teori ini menjadi dasar dalam memberikan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang menghormati hak-hak setiap orang.¹³

2) Teori Pidanaan

Teori pidanaan membahas tujuan dan dasar pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, termasuk teori retributif (pembalasan), preventif (pencegahan), rehabilitatif (pemulihan), dan restoratif. Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Teori-Teori dan Kebijakan

¹³ Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 55-60.

Pidana membahas pentingnya pendekatan pemidanaan yang tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Teori ini menjadi dasar dalam penentuan jenis dan beratnya pidana yang diberikan, dengan harapan mampu mengurangi angka kejahatan dan memberikan efek jera.¹⁴

3) Teori Penal non Penal

Teori penal dan non-penal mengkaji dua pendekatan dalam menangani kejahatan: pendekatan melalui hukum pidana (penal) dan pendekatan di luar hukum pidana (non-penal). Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* menjelaskan bahwa pendekatan penal bertujuan langsung untuk menindak pelaku, sementara pendekatan non-penal lebih fokus pada pencegahan atau pembinaan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan penanggulangan kejahatan secara lebih komprehensif, tidak hanya dengan memberi sanksi, tetapi juga dengan langkah-langkah pencegahan yang efektif.¹⁵

2. Kerangka Konseptual

1) Tindak Pidana Persetujuan Secara Paksa

¹⁴ Muladi, Barda Nawawi.1999.*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.Bandung:Citra Aditya Bakti.Hlm.78-82.

¹⁵ Arief, Barda Nawawi.2008.*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.Hlm. 60-65.

Dalam hukum pidana, tindak pidana persetubuhan secara paksa mencakup unsur tindakan kekerasan atau ancaman yang memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana*, Moeljatno menekankan bahwa unsur tindakan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*) harus terbukti untuk menentukan adanya tindak pidana. Ini penting untuk memahami bahwa dalam kasus persetubuhan secara paksa oleh anak, pembuktian kedua unsur tersebut diperlukan agar dapat menetapkan tanggung jawab pidana secara sah. Anak yang melakukan tindakan ini perlu diperiksa dengan teliti untuk memahami konteks tindakannya dalam hukum pidana anak.¹⁶

2) Perlindungan Hukum untuk Anak

Perlindungan hukum bagi anak, baik sebagai korban maupun pelaku, adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Menurut *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* karya Syaiful Bakhri, anak harus diperlakukan dengan pendekatan khusus untuk menjaga perkembangan psikologisnya. Hukum memberikan perlindungan khusus terhadap anak dengan memperhatikan prinsip kemanusiaan, pengembangan moral, dan pendidikan, menghindarkan mereka dari pengaruh buruk sistem peradilan formal yang terlalu keras. Oleh karena itu, penanganan kasus yang melibatkan anak

¹⁶ Moeljatno.2002.*Asas-Asas Hukum Pidana*.Jakarta:Rineka Cipta.Hlm.27-30.

sebagai pelaku kejahatan membutuhkan pendekatan yang lebih lembut dan bertujuan untuk rehabilitasi.¹⁷

3) Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia* menjelaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan, termasuk bukti yang ada, latar belakang pelaku, dan dampak sosialnya. Meski buku ini berfokus pada hukum acara perdata, prinsip-prinsip pertimbangan hakim yang dijelaskan di sini juga berlaku dalam perkara pidana. Dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana, pertimbangan hakim sering kali melibatkan penilaian tentang dampak hukuman pada perkembangan anak dan dampaknya terhadap rehabilitasi jangka panjang. Hal ini membantu hakim untuk membuat keputusan yang tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga sejalan dengan prinsip keadilan bagi anak.¹⁸

4) Tujuan dan Implikasi Pidana

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* menyoroti berbagai teori pidana, termasuk teori rehabilitasi, pencegahan, dan pembalasan. Pidana terhadap anak, khususnya dalam kasus tindak pidana seksual, harus memperhatikan tujuan rehabilitasi, agar anak tidak hanya dihukum, tetapi juga mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri. Pidana anak yang cenderung fokus pada pendidikan dan pemulihan memberikan peluang

¹⁷ Syaiful Bakhri.2013.*Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.Jakarta:Kencana.Hlm.45-48.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo.2010.*Hukum Acara Perdata Indonesia*.Yogyakarta:Liberty.Hlm.100-102.

untuk menghindari pola perilaku kriminal di masa depan, menjaga keamanan masyarakat tanpa menghancurkan masa depan anak.¹⁹

5) Alternatif Penanganan Tindak Pidana

Dalam Hukum Pidana Indonesia, Andi Hamzah menjelaskan pentingnya alternatif penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme di luar peradilan formal, seperti diversion atau pengalihan. Pendekatan ini sangat relevan dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, karena proses peradilan formal sering kali berdampak negatif pada perkembangan emosional anak. Diversion memberikan kesempatan bagi pelaku anak untuk mengikuti proses pembinaan tanpa harus diproses dalam sistem peradilan pidana yang formal, yang dapat berdampak buruk pada mental dan sosialnya di masa depan.²⁰

6) Analisis Kasus (Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel)


a. Rincian Kasus: Kasus ini melibatkan seorang anak pelaku berusia 17 tahun yang melakukan persetubuhan secara paksa terhadap anak perempuan berusia 14 tahun. Putusan ini mengacu pada Pasal 76D jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang menegaskan larangan dan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

b. Tinjauan Pustaka: Kasus ini melibatkan seorang anak berusia 17 tahun, Muhammad Arman Hakim, yang didakwa melakukan

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief.1999.*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.Bandung:Citra Aditya Bakti.Hlm.78-82.

²⁰ Andi Hamzah.2013.*Hukum Pidana Indonesia*.Jakarta:Sinar Grafika.Hlm.120-155.

persetubuhan paksa terhadap seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Kejadian berlangsung di Masjid Al Inayah pada tanggal 31 Mei 2023. Dalam putusan ini, pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan, termasuk usia pelaku dan korban serta dampak psikologis dari perbuatan tersebut. Dakwaan yang

The image contains a large, semi-transparent watermark of the Universitas Nasional logo. The logo is a shield-shaped emblem with a yellow star at the top, a white crescent moon and star in the center, and the text 'UNIVERSITAS NASIONAL' at the bottom. The watermark is overlaid on the text of the document.

diajukan oleh Penuntut Umum mengacu pada Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam dakwaan ini meliputi; Pelaku (Terdakwa) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, Memaksa anak (korban) untuk melakukan persetubuhan. Pengadilan memutuskan bahwa semua unsur tersebut telah terbukti melalui keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan, termasuk hasil visum yang menunjukkan adanya kekerasan fisik terhadap korban. Hakim dalam putusan ini memberikan perhatian khusus pada karakteristik anak sebagai pelaku. Dalam proses hukum, hakim berupaya menjaga keseimbangan antara efek jera dan rehabilitasi. Hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 3 tahun yang dikurangi selama masa tahanan, serta pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 6 bulan. Ini mencerminkan pendekatan hukum yang tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pada pembinaan. Putusan ini bertujuan untuk memberikan efek jera tidak hanya kepada pelaku tetapi juga kepada masyarakat.

Dengan menjatuhkan hukuman yang tegas, pengadilan berusaha untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana serupa di masa depan. Namun, efektivitas efek jera dalam konteks anak menjadi perdebatan, terutama mengingat kapasitas anak untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Keputusan ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan hukum pidana anak di Indonesia. Terdapat kebutuhan untuk memperkuat pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak pelaku. Kebijakan tersebut harus mencerminkan keadilan bagi semua pihak, baik pelaku, korban, maupun masyarakat. Dari tinjauan putusan ini, direkomendasikan agar; Proses hukum terhadap anak pelaku kejahatan seksual lebih mengutamakan aspek rehabilitasi, Pengadilan dan lembaga terkait menyediakan dukungan psikologis bagi korban dan pelaku untuk mengatasi dampak psikologis dari kejahatan tersebut, Peningkatan sosialisasi dan pendidikan hukum tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan seksual di masyarakat.²¹

7) Implikasi Terhadap Kebijakan Pidana

Barda Nawawi Arief dalam buku Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara menekankan pentingnya kebijakan pidana yang memperhatikan aspek kemanusiaan,

²¹ Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel.

terutama bagi pelaku anak. Kebijakan pidana terhadap anak harus sejalan dengan tujuan pendidikan dan pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Dalam kasus anak yang melakukan tindak pidana persetujuan secara paksa, kebijakan yang diterapkan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara keamanan masyarakat dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pembinaan. Dengan demikian, kebijakan pidana untuk anak diharapkan dapat mencegah perilaku berulang sekaligus memperbaiki masa depan anak tersebut.²²

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian hukum kepustakaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel. Selain itu penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, yang mencakup literatur, jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik yang dibahas. Untuk melengkapi analisis, penelitian ini turut menggunakan bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan referensi

²² Barda Nawawi Arief.2008.*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group.Hlm.50-55.

lainnya, yang dapat memberikan penjelasan tambahan terkait istilah dan konsep hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1. BAB I Pendahuluan:** Pada bagian ini, penulis memperkenalkan topik penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan secara paksa oleh anak. Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjelaskan konteks dan urgensi penelitian, diikuti dengan rumusan masalah yang menjadi fokus utama. Penulis juga mencantumkan tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini. Selain itu, kerangka teori dan konseptual akan diuraikan untuk memberikan landasan yang kuat dalam analisis. Metode penelitian yang digunakan juga akan dijelaskan, diakhiri dengan sistematika penulisan yang memaparkan struktur keseluruhan skripsi.
- 2. BAB II Tinjauan Pustaka:** Dalam bab ini, penulis melakukan kajian terhadap literatur yang relevan untuk mendukung penelitian. Tinjauan pustaka mencakup teori-teori hukum yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan, hukum anak, serta peraturan yang mengaturnya. Penulis juga akan membahas studi-studi sebelumnya yang relevan, sehingga memberikan konteks teoretis dan mendukung argumen yang akan disampaikan di bab-bab selanjutnya.

3. BAB III Fakta Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel: Bab ini berisi analisis mendalam terhadap Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel. Penulis akan menguraikan fakta-fakta kasus, bukti yang diajukan, dan proses hukum yang berlangsung. Dalam bagian ini, penulis akan membahas alasan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta memberikan sudut pandang pribadi penulis terkait keputusan tersebut. Penulis juga akan mengaitkan hasil analisis dengan teori-teori hukum yang relevan, seperti teori keadilan dan teori pidanaaan, untuk mengevaluasi apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip tersebut.

- ### **4. BAB IV Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Secara Paksa oleh Anak seperti yang Dimaksud dalam Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel):** Di bab ini, penulis akan membahas hasil analisis yang telah dilakukan dan mengaitkannya dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya. Pembahasan ini akan menyoro~~ti~~ relevansi dan aplikasi teori keadilan, teori pidanaaan, dan teori penal non-penal dalam konteks kasus yang dianalisis. Penulis akan mengevaluasi apakah putusan hakim telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta mempertimbangkan alternatif pidanaaan non-penal yang dapat diterapkan untuk anak.

Selanjutnya, penulis akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan, dengan mengaitkannya secara mendalam pada teori-teori yang relevan. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip teori tersebut terimplementasi dalam putusan hakim serta mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan sesuai teori-teori hukum yang mendasari pembahasan.

5. **BAB V Penutup:** Bagian terakhir ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Penulis akan menjawab rumusan masalah dan merangkum temuan utama dari analisis dan pembahasan. Selain itu, saran akan diberikan untuk pengembangan hukum pidana anak di Indonesia, dengan fokus pada praktik penegakan hukum dan kebijakan yang lebih baik untuk perlindungan anak dan keadilan.

